

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Ponorogo saat ini sedang menghadapi peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan peningkatan ekonomi lokal yang sangat besar. Kondisi ini mengahruskan adanya laju perbaikan yang tinggi sehingga meningkatkan dinamika masyarakat. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan kendaraan di kawasan Kabupaten Ponorogo yang terus meningkat setiap tahun. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan dinamika penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo, hal ini mengakibatkan jumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan semakin meningkat tiap tahunnya.

Karena setiap perjalanan mobil pribadi diawali dan diakhiri di tempat parkir, maka fasilitas parkir merupakan salah satu elemen atau komponen penting dari sistem transportasi. Pada hakikatnya parkir merupakan kebutuhan pokok yang pertama kali dipenuhi melalui pelayanan. Tempat parkir disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan orang yang berkendara menuju lokasi yang sesuai dengan fungsi tersebut.

Di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Ponorogo, meningkatnya jumlah penduduk yang mempunyai kendaraan sendiri, terutama kendaraan bermotor dan sepeda motor, sejalan dengan meningkatnya jumlah daya beli masyarakat, menyebabkan permintaan akan fasilitas parkir melonjak setiap tahun.

Retribusi parkir adalah salah satu jenis pajak yang dikenal sebagai tarif pelayanan publik, yaitu tagihan terhadap layanan yang diberlakukan pemerintah daerah untuk kepentingan publik yang berlaku baik bagi tiap orang maupun organisasi. Layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan masyarakat dan berlaku pada tiap orang atau organisasi menjadi sasaran retribusi umum. Mengacu pada Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir dihitung atas penggunaan lahan parkir. Biaya-biaya tersebut kemudian diputuskan di Kota/Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).

Karena wilayah Hos Cokroaminoto kini diteapkan sebagai CBD (Central Business District), kendaraan bermotor dihasilkan maupun ditarik ke kawasan tersebut sehingga meningkatkan lalu lintas di kawasan Hos Cokroaminoto. Parkir di sekitar kawasan HOS Cokroaminoto akan terkena dampaknya sehingga perlu persiapan di sana.

Atas arahan Pemerintah Kota/Kabupaten, Dinas Perhubungan di bawah Unit Pelaksana Teknis Parkir bertanggung jawab terhadap penanganan Retribusi Parkir, termasuk penyediaan fasilitas dan pelayanan parkir. Dinas Perhubungan membawahi bagian Unit Pelaksana Teknis Parkir dan bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi parkir sebagai pemasok Pendapatan Asli Daerah.

Perbup 95 Tahun 2017 mengenai Perubahan Biaya Retribusi Pelayanan Parkir Umum Di Bahu Jalan dan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Retribusi Pelayanan Umum mengatur tentang tagihan Pelayanan Parkir Umum. Sebagai peyerahan uang atas layanan yang disediakan dalam bentuk tempat parkir yang dipesan di sepanjang bahu jalan. Selaku bagian dari langkah mendorong Pendapatan Asli Daerah Kabupaten, dilaksanakan penerapan retribusi parkir. Peneliti tertarik untuk menerapkan **“Implementasi Peraturan Bupati No 95 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo”** karena Ponorogo sendiri menghadapi permasalahan seperti sering terjadinya penarikan ganda saat berada di lapangan, terdapat petugas parkir yang tidak menarik retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti papan informasi tarif di jalan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut berdasarkan permasalahan yang mereka hadapi, antara lain seringnya terjadi penarikan ganda saat berada di lapangan, terdapat juru parkir yang tidak menarik retribusi sesuai ketentuan hukum, dan tidak adanya sarana prasarana pendukung seperti papan informasi tarif di ruas jalan tersebut. Sehingga rumusan masalah dari permasalahan diatas adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah, penulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) No.95 Tahun 2017 mengenai Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari tulisan ini:

1. Manfaat secara teoritik
 - a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan otonomi daerah atau ilmu hukum yang sesuai dengan Perda, terutama mengenai efektivitas dan penerapan hukuman yang dituangkan dalam Perbup Nomor 95 Tahun 2017.
 - b. Pada aspek akademis, agar penelitian ini bisa menyumbang pemikiran dan referensi mengenai efektivitas dan penerapan Perbup Nomor 95 Tahun 2017.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membagikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang efektivitas dan implementasi Perbup Nomor 95 Tahun 2017.

E. LANDASAN TEORI

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti berkonsultasi dengan beberapa sumber terkait, antara lain:

1. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Biaya parkir di Kabupaten Ponorogo dituangkan dalam Perbup Nomor 95 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum, khususnya:

Tabel I. 1 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Tagihan	Tarif Jasa Parkir		
		R2	R4	R6
1	Tepi Jalan Umum	Rp.1000	Rp.2000	Rp.3000
2	Insidental Tepi Jalan Umum	Rp.2000	Rp.3000	Rp.5000

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Harga jasa parkir diwakili oleh R4 (kendaraan), R2 (sepeda motor), dan R6 (truk) pada tabel di atas. Parkir Umum Pinggir Jalan dan Parkir Umum Pinggir Jalan Umum adalah dua kategori biaya parkir umum pinggir jalan yang disebutkan dalam tabel di atas.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik sebagaimana dikutip dari Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur dalam (Stephen R. Covey, 2005: 442), secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang

aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Stephen R. Covey mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah anak dari integritas yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya adalah keberanian. (Stephen R. Covey, 2005: 442).

Sebaliknya, Amara Gianttaya pada Lubis (2007: 7) menyatakan bahwa *policy* merupakan cara dan rencana yang dimaksudkan agar memperoleh target. Ia menyebutkan tiga komponen kebijakan: mendefinisikan target yang hendak diperoleh, merumuskan rencana agar memperoleh target tersebut, juga menawarkan serangkaian masukan atau masukan yang memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut. Lasswell dan Kaplan menjelaskan hal serupa pada Lubis (2007: 9), dimana mereka memandang *policy* selaku “sarana” untuk memperoleh “tujuan”. “Program” yang bertujuan untuk mencapai “tujuan”, “nilai”, dan “praktik” juga mencakup kebijakan. Hugh Heglo juga menyebut *policy* sebagai kegiatan yang diperuntukkan agar memperoleh tujuan dalam Lubis (2007: 9).

Menambahkan lainnya, menurut Wibawa (1994: 22) menyatakan bahwa suatu *policy* diciptakan oleh sistem dan ditetapkan oleh pemerintah, yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan sebagai tanggapan atas permintaan individu atau sekelompok aktor.

Richard Rose (1969: 79), pakar ilmu politik yang berbeda, mengusulkan agar kebijakan dipandang sebagai “rangkaiian aktivitas yang sedikit banyak berkaitan dan konsekuensinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, bukan sebagai keputusan tersendiri” dalam Winarno (2012: 20). Walaupun definisi ini tidak sepenuhnya jelas, namun definisi ini berguna karena kebijakan pada umumnya dianggap sebagai suatu tindakan dan bukan sekedar pilihan. Akan tetapi, *policy* berdasarkan Anderson (1975: 4) pada Winarno (2012: 21) adalah suatu langkah dengan tujuan yang diputuskan oleh seseorang maupun kumpulan orang dalam rangka menangani suatu isu maupun permasalahan. Karena pendekatan ini

lebih menekankan pada tindakan dibandingkan niat atau usulan, maka pendekatan kebijakan ini sangat dapat diterapkan.

Dengan demikian, para ahli menegaskan bahwa *policy* adalah tindakan yang diambil oleh suatu individu untuk memperoleh tujuan tertentu.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi suatu kebijakan merupakan hasil kajian kajian kebijakan. Implementasi menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006: 81) dalam Pasolong (2010: 57) adalah proses mewujudkan suatu rencana menjadi tindakan. Hinggis (1985), dikutip lagi dalam Pasolong (2010:57), menggambarkan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang beragam dimana sumber daya manusia memanfaatkan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategis. Selain itu, menurut Pasolong (2010:58), Gordon (1986) menyatakan bahwa implementasi mengacu pada berbagai tindakan yang digunakan untuk mewujudkan suatu program.

Tindakan penerapan kebijakan, baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang ditunjuk dalam kebijakan, disebut implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012: 148), implementasi adalah proses yang mengikuti berlakunya peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi terhadap program, kebijakan, atau jenis keluaran aktual tertentu. Kelompok sasaran dan pihak yang disebut pelaksana biasanya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang sebenarnya. Orang atau organisasi yang secara resmi ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan inisiatif berbasis lapangan dikenal sebagai pelaksana kebijakan. Pihak-pihak yang dijadikan objek kebijakan hendaknya diidentifikasi sebagai kelompok sasaran.

Kemanjuran program pemerintah terletak pada kemampuannya untuk diterapkan secara efektif dalam praktik, sehingga memberikan hasil dan keluaran yang diinginkan. Output adalah hasil dari kebijakan yang

diperkirakan akan langsung muncul dari kebijakan tersebut. Hasil biasanya terlihat segera setelah kebijakan diberlakukan. Dampak suatu kebijakan dikenal sebagai hasil (outcome) dan diperkirakan akan terjadi setelah keluaran kebijakan tersebut dikeluarkan. Hasil sering kali diukur jauh setelah penerapan atau setelah hasilnya dipublikasikan.

Menurut Islamy (2001) dalam jurnal ilmiah *Public Administration* (2006:384), implementasi kebijakan merupakan komponen penting dalam kajian kebijakan publik. Pada hakikatnya merupakan upaya kerjasama antara masyarakat, pasar, dan birokrasi (negara) (masyarakat sipil). Menurut Agustino (2008: 139), Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang diambil oleh badan swasta, publik, atau resmi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. dimasukkan ke dalam pilihan tentang kebijakan.

a) Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model yang dikemukakan oleh Carl Van Horn dan Donald Van Metrer pada tahun 1975 merupakan pendekatan yang paling terkenal dalam melaksanakan kebijakan. Menurut model ini, kinerja kebijakan publik, pelaksana, dan kebijakan berkembang secara linier. Faktor-faktor berikut adalah beberapa contoh variabel yang dianggap mempengaruhi kebijakan publik:

- 1) Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
- 2) Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementator.
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- 4) Karakteristik gen pelaksana/implementator.
- 5) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.

zaman yang merancang metode "top-down" dalam melaksanakan kebijakan. Sudut pandang ini terutama berkaitan dengan tugas birokrasi dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara demokratis. Metode ini diciptakan oleh ilmuwan sosial Paul Berman (1980), Daniel Mazmanian, dan Paul Sabatier (1983). Pada saat yang

sama, metodologi bottom-up dikembangkan oleh Benny Hjern (1982, 1983) dan Michael Lipsky (1971, 1980). Implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) adalah proses pelaksanaan pilihan kebijakan. Kerangka analisis implementasi dikenal dengan model Mazmanian dan Sabtier. Tiga faktor yang dibagi oleh Mazmanian dan Sabatier dalam proses implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Variabel Independen

Keberagaman objek, modifikasi yang direncanakan, dan tanda-tanda masalah implementasi teoritis dan teknis semuanya mempengaruhi seberapa sederhana suatu masalah ditangani.

2) Variabel Intervening

Istilah ini mengacu pada kapasitas kebijakan untuk mengatur alur implementasi dengan menggunakan indikator seperti konsistensi dan kejelasan tujuan, penerapan teori sebab akibat, integrasi hierarki antar lembaga pelaksana, alokasi sumber pendanaan yang tepat, peraturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pelaksana. pejabat yang menerima pengaruh luar. Variabel lain yang mempengaruhi proses implementasi mencakup kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan risiko konstituen, dukungan dari pejabat yang lebih tinggi, dan tingkat komitmen dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependen

Lima langkah implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan kebijakan implementasi untuk mendapatkan pengetahuan tentang karakteristik badan dan lembaga pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil yang nyata. Keempat, pengakuan atas hasil aktual. Terakhir, tahap yang berpuncak pada pembuatan dan implementasi kebijakan inti yang telah direvisi, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

b) Implementasi Kebijakan Richard Matland

Konsep Matriks Ambiguitas Konflik yang diciptakan oleh Richard Matland pada tahun 1995 menggambarkan bagaimana pelaksanaan administrasi dilaksanakan dalam kegiatan birokrasi pemerintahan yang biasa. Tidak ada keraguan dan sedikit perselisihan mengenai kebijakan ini. Penegakan politik diperlukan dalam implementasinya karena, meskipun tingkat ambiguitasnya rendah, terdapat tingkat ketidaksepakatan yang signifikan. Kebijakan yang tidak pasti diterapkan secara eksperimental, namun hanya terdapat sedikit kontroversi. Kebijakan yang memiliki tingkat konflik dan ambiguitas yang tinggi diterapkan secara simbolis. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, pada prinsipnya “empat poin” matriks Matland berikut harus dipenuhi:

1) Ketepatan Kebijakan

Hal ini dievaluasi berdasarkan seberapa banyak kebijakan yang ada saat ini benar-benar mengatasi permasalahan yang ingin diatasi. Pertanyaannya adalah seberapa baik suatu kebijakan.

- a) Apakah kebijakan telah dikembangkan dengan mempertimbangkan sifat permasalahan yang harus ditangani?
- b) Apakah institusi otoriter (misi kelembagaan) pembuat kebijakan masuk akal mengingat sifat kebijakannya?

2) Ketepatan Pelaksanaan

Pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Pemerintah, kemitraan antara sektor publik dan swasta, dan pelaksanaan program yang diprivatisasi adalah tiga entitas yang mungkin berfungsi sebagai pelaksana (privatisasi atau pengontrakan). Pemerintah harus bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang memiliki kualitas monopoli (seperti kartu identitas penduduk) atau tingkat keamanan politik yang tinggi (seperti pertahanan dan keamanan).

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang memberdayakan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan. Masyarakat harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berupaya memandu kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti bagaimana bisnis harus dijalankan, atau yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, seperti pertumbuhan usaha skala menengah dan kecil yang tidak strategis.

3) Ketepatan Target

Ada 3 hal, yaitu:

- a) Apakah sasaran intervensi selaras dengan strategi awal, tidak berbenturan dengan intervensi *policy* lain, atau tumpang tindih dengan intervensi lain?
- b) Apakah orang tersebut menjadi sasaran dengan cara yang memerlukan intervensi atau tidak? Selain siap dalam pengertian tradisional, kesiapan juga mengacu pada keadaan harmonis atau perselisihan pada kondisi sasaran serta tingkat dukungan atau pertentangannya.
- c) Apakah intervensi implementasi kebijakan memperbarui implementasi sebelumnya atau merupakan implementasi baru. Terlalu banyak *policy* yang dirancang agar tampak segar, padahal sebenarnya hanya gagasan lama yang diulang-ulang dengan konsekuensi yang sama tidak efektifnya.

4) Ketepatan Lingkungan

Dua habitat terpenting adalah sebagai berikut:

a) Lingkungan Kebijakan

Khususnya, bagaimana lembaga-lembaga terkait, pelaksana kebijakan, dan lembaga pembuat kebijakan saling berinteraksi. Pengaturan otoritatif yang terkait pada kekuatan sumber kewenangan *policy*, susunan jaringan yang berkaitan dengan susunan jaringan berbagai organisasi yang terlibat

dalam *policy*, terdiri dari pemerintah maupun masyarakat, dan setting penerapan yang terkait dalam hal menegosiasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan *policy*. Dalam hal ini, Donald J. Calista mengacu pada variabel endogen. antara jaringan yang terlibat dalam melaksanakan *policy* dan otoritas yang menyediakannya.


b) Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan ini, yang mencakup opini publik tentang kebijakan dan cara penerapannya, lembaga penafsiran yang berhubungan dengan bagaimana lembaga sosial utama seperti media, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan diinterpretasikan ketika menafsirkan dan menerapkan kebijakan, dan individu. —khususnya, pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk memainkan peran penting dalam hal tersebut—adalah yang disebut Calista sebagai variabel eksogen. Masih diperlukan tiga jenis dukungan lain untuk mendukung keempat hal yang “benar” tersebut, yaitu:

- Dukungan Teknis
- Dukungan Strategik
- Dukungan Politik

c) **Implementasi Kebijakan George C. Edward III.**

George C. Edward III menciptakan sistem penerapan kebijakan publik dari atas ke bawah. Ada empat elemen yang membentuk strategi Edward III, dan elemen-elemen tersebut sangat penting dalam menentukan seberapa baik suatu program diimplementasikan. Model pendekatan berikut dapat digunakan dengan empat variabel berikut:



Gambar I. 1 Empat Variabel Teori George C. Edward III

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Perbup Nomor 95 Tahun 2017 tentang Parkir Pada Sisi Jalan Umum Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo. Para sarjana memanfaatkan gagasan George C. Edward III sebagai standar penerapan kebijakan. bahwa pilihan yang diambil oleh pengambil kebijakan tidak akan berhasil jika tidak dilaksanakan secara efektif. Setelah arahan yang sah dari suatu kebijakan diberikan, penerapan *policy* ialah suatu tindakan yang menjadi nyata dan melibatkan pengelolaan masukan untuk menghasilkan keluaran atau hasil bagi masyarakat (Ripley, Rendal, B. dan Grace A. Fra, 1998 – 148). Sampel yang dihimpun adalah delapan informan. Data primer dan sekunder adalah dua kategori data yang diperlukan. Catatan lapangan, observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis domain merupakan salah satu komponen analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang memperhitungkan disposisi, komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan birokrasi diterapkan pada sistem pengelolaan parkir di Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo.

George C. Edward III menciptakan model implementasi kebijakan publik yang mempunyai dampak langsung dan tidak

langsung terhadap implementasi, yang ia juluki dengan model “Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi”. Menurut kerangka teoritis ini, empat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan (George C. Edward III, 1990, 149–154).

1) Komunikasi

George C. Edward III menyatakan bahwa komunikasi adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Agustino, 2010: 139). Ia menegaskan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk mewujudkan tujuan penerapan kebijakan publik. Ketika para penyusun keputusan memahami apa yang akan mereka lakukan sebelumnya, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan efektif. Setiap pilihan kebijakan dan aturan pelaksanaannya perlu dikomunikasikan kepada departemen sumber daya manusia terkait agar mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. Pengetahuan mengenai tindakan yang akan diambil ini dapat dimanfaatkan dengan baik jika komunikasi berlangsung lancar. Di sisi lain, kebijakan yang disampaikan harus jelas, konsisten, dan akurat. Agar para pengambil keputusan dan pelaksana dapat lebih konsisten dalam menjalankan setiap *policy* yang akan diambil di masyarakat, maka diperlukan komunikasi (atau transmisi informasi). Tiga metrik dapat digunakan untuk menilai efektivitas komunikasi, khususnya:

- a) Distribusi dan transmisi komunikasi yang efektif juga dapat menghasilkan implementasi yang efektif. Permasalahan distribusi komunikasi sering kali timbul dari salah tafsir (miskomunikasi) yang disebabkan oleh beberapa lapisan birokrasi yang harus dijalani selama proses komunikasi, sehingga mendistorsi ekspektasi di sepanjang proses tersebut.

- b) Kejelasan: Informasi yang dikirimkan kepada pejabat tingkat jalanan yang melaksanakan kebijakan harus dipahami dan tidak disalahartikan atau dibiarkan tidak jelas.
- c) Konsistensi: Agar suatu komunikasi dapat ditentukan atau dilaksanakan, perintah yang diberikan harus eksplisit dan konsisten. Perintah yang dikeluarkan dan kemudian sering diubah mungkin membingungkan personel lapangan dalam melaksanakannya.

2) Sumber Daya

Sumber daya ialah faktor penting kedua yang mempengaruhi sejauh mana suatu *policy* dapat diimplementasikan dengan baik. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2010 - 167), sumber daya ialah faktor krusial yang lain dalam implementasi *policy*. Indikator sumber daya terdiri dari komponen-komponen berikut:

- a) Sumber daya utama untuk menerapkan kebijakan adalah staf, kadang-kadang dikenal sebagai pegawai atau birokrat tingkat jalanan. jumlah staf yang tidak memadai, tidak kompeten, atau tidak memadai sering kali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Memperluas jumlah pegawai yang kompeten dan mampu melaksanakan kebijakan serta memiliki keterampilan dan bakat yang diperlukan.
- b) Dalam konteks implementasi kebijakan, informasi hadir dalam dua bentuk: pertama, informasi mengenai bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diimplementasikan. Informasi mengenai kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah yang ditetapkan merupakan item kedua.
- c) Secara umum, otoritas formal diperlukan untuk pelaksanaan perintah yang efisien. Legitimasi atau wewenang untuk

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara demokratis dikenal sebagai otoritas. Tanpa adanya kewenangan, masyarakat tidak mengakui kekuasaan para pelaksana sehingga memungkinkan mereka menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Namun, ketika otoritas formal tersedia dalam keadaan lain, orang sering salah menilai efektivitasnya. Kewenangan harus digunakan secara efektif untuk melaksanakan kebijakan, namun bila wewenang tersebut disalahgunakan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau kelompoknya, maka efektivitas akan berkurang.

d) Infrastruktur fisik memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Bahkan dengan tenaga kerja yang memadai, berbakat, dan berpengetahuan, strategi ini tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa infrastruktur dan fasilitas yang menyertainya.

3) Disposisi

Disposisi ialah faktor ketiga yang mempengaruhi sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. George C. Edward III (dalam Agustino) mencantumkan hal-hal berikut sebagai ciri-ciri watak yang perlu diperhatikan:

a) Implementasi kebijakan akan menghadapi tantangan besar karena perekrutan birokrat dan karakter atau pola pikir pelaksana kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang ingin diimplementasikan oleh otoritas senior tidak dilaksanakan oleh staf yang ada saat ini. Oleh karena itu, mereka yang dipilih dan ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan harus mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang melayani kepentingan masyarakat.

b) Salah satu strategi yang diusulkan untuk menangani permasalahan sikap pelaksana kebijakan adalah manipulasi insentif. Karena setiap individu pada dasarnya mengikuti kepentingannya sendiri, pembuat kebijakan dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang melaksanakan kebijakan dengan memanipulasi insentif. Meningkatkan pendapatan atau pengeluaran tertentu mungkin berfungsi sebagai kekuatan pendorong di belakang pelaksanaan perintah yang efektif oleh para pelaksana. Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi, hal ini dilakukan.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan publik dilaksanakan melalui kerangka birokrasi. Dapat dibayangkan bahwa suatu kebijakan tidak bisa direalisasikan maupun dilaksanakan karena adanya kelemahan dalam sistem birokrasi, meskipun sumber daya untuk melakukannya tersedia atau pelaksana kebijakan memahami apa yang perlu dilaksanakan dan ingin melaksanakannya. Banyak pihak yang harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang rumit ini. Sumber daya tidak efektif dan eksekusi *policy* akan terkendala apabila susunan birokrasi tidak cocok dengan *policy* yang ada.

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu melakukan koordinasi secara efektif guna mendukung keputusan politik yang diambil atas kebijakan tersebut. Menurut Edward III, ada dua kualitas yang mungkin dapat meningkatkan kinerja sistem birokrasi/organisasi:

a) Tugas rutin yang dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) memungkinkan pekerja (atau pelaksana kegiatan, administrator, dan birokrat) untuk melakukan tugasnya sehari-hari sesuai dengan standar minimal yang

diperlukan atau persyaratan yang ditetapkan.

- b) Tujuan dari fragmentasi adalah untuk mendistribusikan akuntabilitas atas tindakan atau tugas pekerja di antara banyak unit kerja. Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi, hal ini dilakukan (Agustino 2010, 154).

4. Pengertian Parkir

Parkir diartikan sebagai keadaan tidak Bergeraknya kendaraan bermotor yang bersifat sementara pada saat berada di tepi jalan umum yang memanfaatkan sebagian jalan, sesuai Perbup Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. . Sifatnya memiliki dua ciri, khususnya:

- a. Rutin/tetap

Tempat parkir yang permanen atau sering terletak di jalan umum disebut parkir biasa atau permanen.

- b. Insidental

Tempat parkir yang letaknya sementara atau kebetulan pada batas jalan umum tertentu karena adanya kegiatan atau keramaian disebut dengan parkir insidental.

5. Pengertian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir Pinggir Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat parkir reguler atau sporadis pada pinggir jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati, sesuai Perbup Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir. di Sisi Jalan Umum.

6. Pengertian Pemungutan Retribusi Parkir

Perbup Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Sisi Jalan Umum menyatakan bahwa Petugas Parkir yang bertindak atas nama Dinas Nasional bertugas memungut retribusi parkir. Petugas parkir adalah pegawai operasional dinas yang bertugas sebagai juru parkir di jalan umum, memungut denda

sesuai dengan arahan kepala dinas dan/atau keputusan.

Berikut proses pemungutan retribusi parkir:

- a) Petugas Parkir memungut Retribusi Parkir dari setiap pengguna jasa yang parkir di pinggir jalan umum.
- b) Apabila pelanggan jasa memanfaatkan jasa parkir, Retribusi Parkir dipungut.
- c) Sesuai Perda Kabupaten Ponorogo, besaran pajak parkir yang dipungut oleh pemungut retribusi parkir harus sesuai dengan tarif yang tertera pada tiket parkir.
- d) Ketika pengguna jasa membayar biaya parkir, maka harus diberikan tiket parkir resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai konfirmasi pembayaran.

Apabila petugas parkir tidak melaksanakan tugasnya, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban:

- a) Pemberhentian kerja sebagai juru parkir
- b) Teguran/peringatan tertulis dari Dinas
- c) Teguran secara lisan dari pejabat Dinas

7. Hak dan Kewajiban Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Hak bagi pengguna tempat parkir ialah:

- a) Membayarkan tarif parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku.
- b) Mendapatkan karcis dari juru parkir.
- c) Memakai tempat parkir atas pembayaran jasa yang telah ditetapkan.

Untuk kewajiban pengguna tempat parkir ialah:

- a) Mentaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku.
- b) Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir.
- c) Membayarkan tarif parkir kepada juru parkir.

Hak dan kewajiban juru parkir, untuk hak bagi juru parkir ialah:

- a) Menerima tarif parkir dari pengguna tempat parkir.
- b) Mendapatkan atribut seragam pengenalan.
- c) Mendapatkan karcis dari Dinas Perhubungan

F. DEFINISI OPERASIONAL

George C. Edward III menciptakan model implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan Direct and Indirect Impact on Implementation, yang berfokus pada implementasi kebijakan dari sudut pandang top-down. Menurut kerangka teori ini, empat faktor berikut mempengaruhi kemampuan suatu kebijakan untuk berhasil dilaksanakan:

1. Komunikasi

George C. Edward III menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Agustino, 2010: 139). Ia menegaskan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk mewujudkan tujuan penerapan kebijakan publik. Untuk lebih menjamin konsistensi implementasi kebijakan yang akan diambil di masyarakat, pengambil keputusan dan pelaksana harus berkomunikasi, atau mengirimkan informasi. Tiga indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi meliputi definisi operasional konsep komunikasi. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Distribusi dan transmisi komunikasi yang efektif juga dapat menghasilkan implementasi yang efektif. Permasalahan distribusi komunikasi seringkali muncul akibat salah tafsir (miskomunikasi) yang dilakukan oleh beberapa lapisan birokrasi yang harus melalui proses komunikasi sehingga memutarbalikkan ekspektasi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan: Informasi yang dikirimkan kepada pejabat tingkat jalanan yang melaksanakan kebijakan harus dipahami dan tidak disalahartikan atau dibiarkan tidak jelas.
- 3) Konsistensi: Agar suatu komunikasi dapat ditentukan atau dilaksanakan, perintah yang diberikan harus eksplisit dan konsisten. Pelaksana di lapangan bisa jadi kebingungan jika arahan dikirimkan secara rutin.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah gagasan kedua yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor krusial lainnya dalam implementasi kebijakan (dalam Agustino, 2010 -167). Definisi operasional gagasan sumber daya, khususnya:

- 1) Sumber daya utama untuk menerapkan kebijakan adalah staf, kadang-kadang dikenal sebagai pegawai atau birokrat tingkat jalanan. jumlah staf yang tidak memadai, tidak kompeten, atau tidak memadai sering kali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan, diperlukan jumlah staf yang memadai dan memiliki kompetensi dan kemampuan yang diperlukan. Menambah jumlah staf dan pelaksana saja tidak akan cukup.
- 2) Dalam konteks implementasi kebijakan, informasi hadir dalam dua bentuk: pertama, informasi mengenai bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diimplementasikan. Informasi mengenai kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah yang ditetapkan merupakan item kedua.
- 3) Secara umum, otoritas formal diperlukan untuk pelaksanaan perintah yang efisien. Otoritas mengacu pada legitimasi atau kekuasaan yang dimiliki oleh mereka yang melaksanakan program-program yang ditetapkan secara politik. Tanpa adanya kewenangan, masyarakat tidak mengakui kekuasaan pelaksana sehingga tidak mungkin mereka menghalangi pelaksanaan kebijakan publik. Namun, ketika otoritas formal tersedia dalam keadaan lain, orang sering salah menilai efektivitasnya. Kewenangan harus digunakan secara efektif untuk melaksanakan kebijakan, namun bila wewenang tersebut disalahgunakan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau kelompoknya, maka efektivitas akan berkurang.

- 4) Infrastruktur fisik memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Bahkan dengan tenaga kerja yang memadai, berbakat, dan berpengetahuan, strategi ini tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa infrastruktur dan fasilitas yang menyertainya.

3. Disposisi

Disposisi adalah gagasan ketiga yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Sebagaimana disebutkan (dalam Agustino) Goerge C. Edward III, definisi operasional pengertian disposisi adalah:

- 1) Jika staf yang ada saat ini tidak melaksanakan kebijakan yang diharapkan oleh pejabat senior, maka perekrutan birokrat dan karakter atau sikap pelaksana kebijakan akan menjadi hambatan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Oleh karena itu, mereka yang dipilih dan ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan harus mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang melayani kepentingan masyarakat.
- 2) Salah satu strategi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan sikap pelaksana kebijakan adalah manipulasi insentif. Karena individu pada dasarnya mengikuti kepentingannya sendiri, pembuat kebijakan dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang melaksanakan kebijakan dengan mengubah insentif. Meningkatkan pendapatan atau pengeluaran tertentu mungkin berfungsi sebagai kekuatan pendorong di belakang pelaksanaan perintah yang efektif oleh para pelaksana. Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi, hal ini dilakukan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah pengertian keempat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dapat dibayangkan bahwa suatu kebijakan tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan karena adanya kelemahan dalam sistem birokrasi, meskipun sumber daya untuk melakukannya tersedia atau pelaksana kebijakan mengetahui apa yang perlu dilakukan dan ingin melaksanakannya. Banyak individu harus

bekerja sama untuk menerapkan kebijakan rumit tersebut. Sumber daya akan menjadi tidak efektif dan pelaksanaan kebijakan akan terhambat bila struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu melakukan koordinasi yang efektif guna mendukung kebijakan yang ditetapkan secara demokratis. Berikut pengertian operasional struktur organisasi/birokrasi:

- 1) Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan Langkah-langkah tetap yang memungkinkan anggota staf (atau pelaksana kebijakan, birokrat, dan administrator) melakukan tugas-tugas rutin sehari-hari sesuai dengan standar minimal yang diminta atau norma yang ditentukan.
- 2) Dalam upaya memenuhi tujuan perusahaan atau pribadi, fragmentasi adalah pembagian akuntabilitas tindakan pegawai di antara sejumlah unit kerja (Agustino, 2010, 154).

G. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah proses terorganisir dan metedis yang digunakan untuk menemukan penjelasan atau solusi untuk peristiwa tertentu.

Untuk menjamin keabsahan data yang dikumpulkan dan menjadikan penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya, diperlukan metodologi penelitian yang sistematis.

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Gambaran ilmiah deskriptif yang menggambarkan penerapan Perbup Nomor 95 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir di Jalan H.O.S. Cokroaminoto akan dikenali melalui pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif banyak digunakan pada penelitian yang melibatkan kejadian alam dan benda. Penggunaan teknik induktif akan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi induktif dimana peneliti mengamati permasalahan kebijakan, seperti tidak adanya dana untuk implementasi Perbup Nomor 95 Tahun 2017 dan keterlibatan pasif masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, pejabat publik / ASN di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ponorogo kurang memahami mekanisme dari peraturan tersebut dan terkesan terjadi pembiaran. Setelah itu, buatlah generalisasi yang luas didukung fakta yang spesifik sehingga informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif.

1. Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa:

Peneliti merupakan instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filosofi positivis dan digunakan untuk mempelajari kondisi benda-benda alam (bukan eksperimen). Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Purposive sampling dan snowballing adalah dua metode yang digunakan dalam proses pengumpulan.

2. Menurut Miles dan Huberman (1984 : 19), menjelaskan bahwa:

Kegiatan analisis data kualitatif berlangsung secara berkelanjutan dan dilakukan secara interaktif. Reduksi data, visualisasi data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi adalah langkah awal dalam proses ini.

